



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0140/UN9.FK/TU.SK/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK
PROGRAM STUDI SPESIALIS-1 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan penelitian peserta didik pada Program Studi Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu dibentuk Tim Pembimbing Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Nomor : 0007 Tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0121/UN9/SK.BUK. KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2021-2025;
6. Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI SPESIALIS-1 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembimbing Penelitian pada Program Studi Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembimbing yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Maret 2021



NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FK Unsri
2. Komkordik RSUPMH Palembang
3. Ketua Bagian/Koord. Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsri
4. Yang bersangkutan

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri
Nomor : 0140/UN9.FK/TU.SK/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**TIM PEMBIMBING PENELITIAN PESERTA DIDIK
PROGRAM STUDI SPESIALIS -1 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama/NIM	Judul Penelitian	Pembimbing Substansi	Pembimbing Metodologi
dr. Hikmatiar/ 04102781721005	Korelasi Antara Kadar D Dimer dengan Mortalitas Pasien Covid-19 diruang Intensif Covid-19 RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang	1. Dr.dr.Rose Mafiana, SpAn.KNA.KAO.MARS 2. dr.Mayang Indah Lestari, SpAn	dr. Erial Bahar, M.Sc



Syarif Husin
NIP 196112091992031003